

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Fungsi utama agama Islam adalah membimbing manusia ke jalan yang benar. Sebab Islam dengan Kitab Sucinya menjadi pedoman atau bimbingan bagi umat manusia. Agama diciptakan Tuhan sebagai aturan untuk segala kebutuhan manusia, baik kebutuhan jasmani atau rohani. Dan dengan predikat ini agama pula berhubungan dengan sendi atau sektor kehidupan manusia. Tak dipungkiri lagi, agama berkaitan dengan seluruh aspek, baik ekonomi, politik, sosial, budaya, termasuk hukum.

Berkaitan dengan persoalan Hukum Islam, lebih spesifik lagi tertuang dalam bentuk fikih produk mujtahid terdahulu, yang kini telah dibakukan dalam kitab-kitab fikih yang dipergunakan sebagai pedoman tambahan bagi umat Islam, disamping al-Quran sebagai pedoman utamanya, dan dalam bentuk Kompilasi atau Undang-undang yang dipergunakan sebagai Hukum yang berlaku di Indonesia atau lebih dikenal dengan Hukum Positif, mengajarkan kepada manusia tentang tata cara untuk menjalani hidup yang bersandarkan kepada sumber Islam, yaitu al-Quran dan al-Hadits.

Diantara sekian hukum yang ada pada Islam adalah tata cara bagaimana seseorang menikah, dan bagaimana ia bercerai berdasarkan pada ajaran Islam baik yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam, atau Undang-undang yang berkaitan dengan

masalah perkawinan. Karena perkawinan adalah jalan awal menuju jenjang yang lebih terhormat dalam penyaluran nafsu biologis.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan mempunyai nilai yang lebih luhur, yaitu nilai ibadah. Maka sangatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (mitsaqon gholidzon) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (ps. 2 KHI). Maka Allah dengan jelas menandakan tentang perkawinan dalam al-Quran surat an-Nahl ayat 72 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ  
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ  
وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ كَافِرُونَ (النحل: ٧٢)

*“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu dari istri-istimu itu anak-anak dan cucu-cucumu, dan memberikan rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”* (R.H.A. Soenarjo dkk., 1995: 412).

Oleh karena itu bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah namun dia belum mampu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk berpuasa.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini diungkap dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 :

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”.(KHI ps 3)

Maka perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya perkawinan dapat tercapai.

Menurut Sayyid Sabiq (1996 : 78) bahwa syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, perkawinan sah dan menimbulkan adanya segala kewajiban dan hak-hak perkawinan. Syarat-syaratnya ada dua :

- a. Perempuan halal dikawin oleh laki-laki
- b. Aqad nikah dihadiri para saksi

Keabsahan Perkawinan menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya mengandung implikasi pada hal-hal yang berlaku dalam agama dan kepercayaan yang dianutnya, sebagaimana yang diungkap dalam UU. No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada umumnya menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen, samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing.

Undang-undang no. 1 tahun 1974 telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bagi bangsa



Indonesia. Hal ini juga berarti bahwa suatu perkawinan yang dikehendaki perundangan nasional bukan saja merupakan "*Perikatan keperdataan*", tetapi juga merupakan "*perikatan keagamaan*" dan sekaligus memuat pula asas-asas perkawinan. (Hilman Hadikusumo, 1990 : 20)

Sebelum memasuki jenjang perkawinan, kita kenal istilah "*proses perkawinan*". Dimana diantara calon mempelai diperlukan saling mengenal dan mengetahui akan keberadaan masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi hal-hal yang akan menggagalkan kelanggengan sebuah perkawinan. Proses ini tidak saja diperani oleh mempelai, tetapi wali dan kerabat ikut serta dalam hal ini.

Fakta ini benar dan diakui keberadaannya bahwa intervensi wali dan kerabat dalam proses perkawinan akan sangat berpengaruh bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Namun jika ternyata intervensi dari keluarga yang bersangkutan ini terlalu besar, tanpa memberikan kesempatan untuk saling mengenal antara calon mempelai, maka akan membawa pengaruh buruk bagi kelangsungan hidup rumah tangga mereka kelak. Hal ini jika telah terjadi dan ternyata terbukti membawa dampak buruk bagi suatu rumah tangga, maka tidak ada satu pihak pun yang mau disalahkan. Hal ini terbukti pada pasangan Marita dan Ridha. Yang melangsungkan perkawinannya di Kodya. Sukabumi.

Adalah pasangan suami istri Marita dan Ridha, setahun yang lalu melangsungkan perkawinannya dengan disambut kegembiraan dari berbagai pihak, terutama keluarga Ridha. Awalnya perkawinan ini berjalan lancar dan tidak terjadi

sesuatu hal yang berarti. Bahkan pasangan tersebut tidak lama mereka menikah, mereka memperoleh sebuah kebahagiaan lain, yaitu Marita mengandung anak pertamanya.

Lama kelamaan Marita merasa ada kejanggalan pada diri Ridha suaminya. Dia bersikap seolah acuh tak acuh pada Marita. Ridha seolah tidak pernah lagi mengindahkan kehadiran istrinya. Bahkan segala kewajiban yang harusnya dilakukan Marita selaku istrinya dilaksanakan sepenuhnya oleh ibu mertua Marita/orang tua Ridha. Karena kondisi pasangan tersebut tinggal dalam satu rumah dengan orang tua Ridha. Lebih aneh lagi nafkah yang harusnya Marita terima sebagai haknya selaku istri Ridha, malah dilimpahkan seluruhnya kepada ibunya Ridha/mertua Marita. Dan Marita hanya menerima sekehendak ibu mertuanya, yaitu sebesar Rp. 2000,-.

Kejanggalan lain yang marita perhatikan pada perkawinannya itu adalah seolah orang tua Ridha menutupi kenyataan bahwa Ridha mengalami gangguan kejiwaan. Terbukti bahwa pada awal proses perkenalan dengan suaminya dulu, orang tua Ridha tidak pernah menceritakan keadaan sebenarnya pada Marita. Padahal jika Marita tahu tentang hal ini sebelumnya, mungkin saja dia akan menolak rencana perjodohan orang tua mereka. Dan setelah Marita tengah mengandung anaknya, Ridha sudah tidak pernah memperhatikan keadaan Marita yang seharusnya sangat memerlukan perhatian yang besar akan kandungannya.

Peristiwa perkawinan yang terjadi pada pasangan Marita dan Ridha ini seolah mengandung misi dari pihak keluarga Ridha. Karena menurut penuturan Marita hasil wawancara tanggal 20 Maret 1999, bahwa orang tua Ridha menikahkannya itu

diharapkan dapat menyembuhkan gejala gangguan jiwa yang dialami Ridha. Namun ternyata kondisi sakit yang dialami Ridha tersebut malah merugikan pihak lain dalam hal ini Marita selaku istri Ridha dan kelak anak yang tengah dikandungnya.

Perkawinan yang dialami oleh pasangan ini tentu saja disamping merugikan salah satu pihak, juga perkawinan tersebut malah membawa madlorot. Hal ini jelas tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Penulis merasa yakin tidak ada seorangpun yang menginginkan perkawinan mereka mengalami kegagalan. Apalagi campur tangan keluarga dalam hal ini sangat besar sehingga perkawinan mereka berujung pada perselisihan, karena salah satu pihak merasa tidak diakui eksistensinya sebagai istri. Dalam hal ini intervensi orang tua berarti membawa dampak buruk bagi rumah tangga anaknya.

Penulis merasa tertarik akan kasus tersebut untuk lebih lanjut dilakukan penelitian. Karena status perkawinan tersebut ternyata menimbulkan berbagai permasalahan mengenai keabsahannya. Disamping itu untuk lebih mengetahui lebih dalam apa yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan antara pasangan Marita dan Ridha ini. Dan tentunya jawaban tentang kasus ini akan ditanggapi dari berbagai persepsi Hukum Islam dalam hal ini menyangkut syarat-syarat perkawinan dan hal yang berkaitan dengan itu dan Hukum Positif dalam hal ini KUA yang menikahkan mereka. Maka diambillah menjadi sebuah judul Skripsi : **HAK KHIYAR BAGI ISTRI**



## **DALAM PERKAWINAN ORANG YANG ‘AIB DI KEL. KEBONJATI KODYA. SUKABUMI”**

### **B. Perumusan Masalah**

Latar belakang masalah di atas memperlihatkan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Masalah-masalahnya sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan Ridha dengan Marita di Kelurahan Kebonjati Kodya. Sukabumi.
2. Apa hak-hak Marita selaku istri dalam perkawinan dengan orang ‘aib di Kel. Kebonjati Kodya. Sukabumi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan Marita dan ridha di Kelurahan Kebonjati Kodya. Sukabumi.
2. Untuk mengetahui hak-hak Marita selaku istri dalam perkawinan dengan orang ‘aib di Kelurahan Kebonjati Kodya. Sukabumi.

### **D. KERANGKA PEMIKIRAN**

Konsekwensi terjadinya perkawinan adalah mengakibatkan hukum keperdataan antara suami istri, dan juga pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, 1994:80, perkawinan menetapkan kewajiban-kewajiban atas suami berkaitan dengan hak istrinya, diantaranya :

1. Hak perlakuan adil, hal ini terlepas suami poligami atau tidak. Artinya suami memberikan sesuatu kepada istri sama dengan apa yang ia pakai.
2. Hak mahar, ini adalah hak kedua bagi istri
3. Hak nafkah, ini adalah sebagai akibat dari terjadinya perkawinan

Paparan ini sangat jelas tidak relevan pada apa-apa yang dialami oleh kasus pasangan Marita dan Ridha. Dalam hal pemenuhan kewajiban suami istri, Ridha selaku suami hanya mampu melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah batin dengan bukti Marita hamil. Tapi kewajiban lainnya yang harusnya dipenuhi seperti pemberian kiswah dan nafkah lahir tidak dilakukannya, hal ini dibuktikan Ridha berhenti dari pekerjaannya tidak lama setelah mereka menikah.

Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya, sebagai berikut :

- Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi hak-hak urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung :
  - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri
  - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak
  - c. Biaya pendidikan bagi anak



Berkaitan dengan kasus di atas, karena Suami mengalami gangguan kejiwaan, maka ahli fikih termasuk diantaranya Imam Syafi'i memasukkannya pada kategori "aib". Definisi dari 'aib itu sendiri adalah "cacat, cela yang dapat merusak akad/perjanjian" (M. Abdul Mujieb, 1994 : 10). Adakalanya dia berlaku normal., dan orang yang mengalami gangguan tersebut tidak seharusnya diberikan kewajiban untuk mengatur harta bendanya. Dalam kasus ini jangankan untuk istrinya, untuk dirinya sendiripun orang 'aib tidak dapat mengatur harta bendanya. Disamping itu dia tidak dapat menjalankan kewajibannya selaku pemimpin dalam rumah tangga bagi istri dan anaknya. Karena menurut firman Allah, laki-laki akan jadi pemimpin bagi istrinya. Bunyi ayat tersebut diungkap dalam Q.S. an-Nisa ayat 34 sebagai berikut :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ  
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ... (النساء : ٣٤)

*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang sholeh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka... (R. H. A. Soenarjo dkk., 1995 : 123)*


Menurut Tafsir Ibnu Katsir, Allah SWT berfirman bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin, penguasa dan pendidik bagi wanita. Karena kaum laki-laki mempunyai kelebihan di atas kaum wanita yang dibuktikan dengan dikhususkannya tugas kenabian dan kerasulan hanya bagi kaum laki-laki. Demikian pula pemimpin negara dan bangsa dianjurkan oleh Rasulullah SAW agar berada di tangan laki-laki. Nabi Muhammad SAW bersabda : “ **لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ** ” artinya “*tidaklah beruntung suatu kaum yang menyerahkan pimpinannya kepada seorang perempuan*” (riwayat Bukhori). Selain kelebihan dari segi fisik dan mental laki-laki lebih daripada wanita yang menjadi pembawaan fitrah, juga karena laki-laki berkewajiban menafkahkan hartanya untuk kepentingan hidup istrinya serta untuk memenuhi kebutuhan lain seperti sandang, pangan dan papan. Selanjutnya bahwa perempuan-perempuan yang sholeh ialah yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya meski ketika suami tidak ada, oleh karena Allah memelihara mereka. ( Ibnu Katsier tt : 387-388)

Tafsiran di atas jika dihubungkan dengan realita yang terjadi pada kasus di atas, karena salah satu pihak yang mengalami sakit, dalam hal ini suami, maka orang yang sakit jiwanya seharusnya tidak diserahi tanggung jawab dalam pengurusan harta suami dan istri.. Karena telah terjadi perkawinan maka secara otomatis, terjadi hubungan keperdataan antara suami dan istri dan terjadi tanggung jawab antara suami dan istri.

Dalam hal ini tanggung jawab berpindah yang semula dari wali menjadi pada istrinya. Baik dari pengaturan harta ataupun dalam pemenuhan hak dan kewajiban



suami istri. Pihak orang tua suami yang mengetahui persis keadaan anaknya, seharusnya bisa mengantisipasi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, semisal percekocokan yang berujung pada perceraian, yaitu dengan memberitahukan keadaan sebenarnya terhadap pihak mempelai sebelum terjadinya perkawinan. Karena dalam Islam ini dikenal istilah Khitbah dalam pra-nikah, maka pada saat itulah dibutuhkan keterbukaan tentang keadaan diri masing-masing, supaya tidak terjadi pribahasa *“bagaikan membeli kucing dalam karung”*. Karena terjadinya perkawinan itu bukan untuk mencari madlorot, bahkan segala sesuatu yang sekiranya akan membawa madlorot harus dihilangkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fihiyyah :

“  ” *Kemadlorotan itu harus dihilangkan*”. Jika dihubungkan dengan kasus di atas, maka keabsahan perkawinan yang telah dilaksanakan menjadi dipertanyakan, karena satu pihak tidak memenuhi apa-apa yang dapat mengabsahkan pernikahan, dan tidak memenuhi syarat. Maka Ibnu Rusydi berpendapat ada beberapa perkara yang mengakibatkan sahnya perkawinan.:

- Cara perjanjian akad nikah  
Cara perjanjian akad nikah ini berkaitan dengan siapakah yang dianggap sah persetujuannya. Dalam hal ini pertama persetujuan kedua belah pihak yang hendak kawin, Dan yang kedua persetujuan dari wali. Selain itu diperhatikan pula hak khiyar dalam perkawinan. Menurut Jumhur Ulama dalam akad nikah, tidak ada hak khiyar, karena ketidakjelasan salah satu pihak mempelai. Tapi hal ini dilakukan sebelum terjadinya akad, yaitu memilih pasangan jika terdapat beberapa alternatif.
- Syarat-syarat akad  
Syarat-syarat akad ini berkisar masalah wali, saksi dan mahar. Dalam hal ini kedudukan wali sangat diperhatikan. Karena kedudukan wali ini masih kontradiktif antara pendapat-pendapat ulama. Begitu pula dengan saksi apakah menjadi syarat-sahnya perkawinan atau tidak, ini masih terdapat



perselisihan persepsi ulama. Berbeda dengan mahar, ulama sepakat bahwa mahar menjadi syarat mutlak syahnya perkawinan, karena perkawinan dianalogikan pada jual beli yang harus diberikan kepada calon istri.

- Obyek akad

Berdasarkan syara' setiap perempuan menjadi halal karena dua perkara, yaitu perkawinan dan dimiliki sebagai hamba. Dalam hal ini berkaitan dengan masalah siapa saja yang haram dikawini dan yang halal dikawini. Dan jika semua ini telah terpenuhi maka dianggap syah perkawinannya. (Ibnu Rusyd tt, 1990 : 354).

Dalam perkawinan, diperhatikan pula konsep kafa'ah. Mengenai kafa'ah ini fuqoha telah sepakat bahwa faktor agama termasuk dalam kategori kafa'ah. Kecuali pendapat dari Muhammad bin al-Hasan yang tidak memasukkan faktor agama dalam pengertian kafa'ah. Segolongan lain berpendapat adanya penolakan nikah karena ada cacat baik dari pihak istri atau suami itu dibolehkan, karena mereka menganggap keselamatan dari perkawinan adalah penyeleksian calon mempelai dan hal inipun menjadi kategori kafa'ah. Berdasarkan alasan inilah kecantikan atau kecakapan termasuk lingkup kafa'ah meskipun sebenarnya tidak cantik secara lahiriah saja.

Pendapat tersebut memberikan suatu implikasi bahwa jika salah satu pihak mengalami suatu cacat atau penyakit yang didapati ketika perkawinan telah berlangsung, maka membolehkannya hak khiyar. Karena perkawinan itu disamping mengandung makna substansial baik dari segi sosial, ataupun aspek agama berupa kehidupan akherat yang akan ditempuh oleh seluruh umat manusia.

Maka dalam kasus tersebut, menurut prediksi dan hipotesa penulis tidak terjadi kafa'ah atau kesepadanan antara suami dan istri. Dalam suatu hadits dinyatakan tentang konsep kafa'ah ini :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا  
وَلِحَسَبِهَا وَبِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

*“Dari Abi Hurairah dari Nabi SAW sabdanya: wanita itu dikawin karena empat perkara : karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya. maka kawinilah wanita yang taat agama, (karena jika tidak) binasalah dua tanganmu”. (A. Hassan, 1983 : 483)*

Kasus yang diangkat sebagai obyek penelitian ini, disamping jauh dari tercapainya tujuan perkawinan, juga jauh dari prinsip-prinsip Islam, yakni : *Keadilan* (Q.S, 4:3), *berbuat kebajikan* (Q.S. 4:127), *memudahkan dan tidak menyengsarakan* (Q.S. 4:19). (Idris Ramulyo, 1995:xii).

Dengan uraian di atas menurut hipotesa penulis, berkaitan dengan hak khiyar bagi istri dalam perkawinan antara Marita dan Ridha yang mengalami ‘aib, bisa dilakukan beberapa alternatif sebagai kelanjutan perkawinan itu. Karena segala hal yang dilandasi karena faktor tidak tahu bisa menjadi mubah. Karena segala sesuatu yang mengandung madlorot harus dikikis bahkan harus dihilangkan.

#### **F. Langkah-langkah Penelitian**

Dalam upaya memperoleh data yang lengkap sampai pada kesimpulan dan jawaban yang akurat tentang penelitian ini, maka diambil langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Menentukan metode
2. Menentukan jenis data
3. Menentukan sumber data
4. Menentukan tehnik pengumpulan data, dan
5. Menentukan analisis data

Langkah-langkah penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Menentukan metode

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu metode penelitian terhadap suatu kasus, dimana satuan analisis ini berupa suatu keluarga. (Cik Hasan Bisri, 1997:54).

2. Menentukan jenis data

(a) Data Primer, terdiri dari data-data pokok tentang :

1. Kondisi obyektif pasangan suami istri
2. Data-data yang terkait dengan proses perkawinan pasangan suami istri

(b) Data Sekunder meliputi data yang terkait dengan komentar-komentar, ulasan, pandangan dan penjelasan tentang pelaksanaan perkawinan pasangan suami istri.

3. Menentukan sumber data, data terbagi dalam

a. Data primer, yang diperoleh dari :



- (!) Pasangan suami istri
- (2) KUA yang mengawinkan

b. Data sekunder, yang berasal dari :

- (!) Dokumen-dokumen resmi
- (2) Buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti

Dalam tahapan ini ditentukan lokasi penelitian, penentuan lokasi penelitian ini dilakukan dengan sengaja yaitu di Kel. Kebonjati Kodya. Sukabumi. Dengan alasan di tempat ini tersedia data-data yang penulis butuhkan, selain itu penulis berdomisili di tempat tersebut, sehingga efektivitas dan efisiensi penelitian ini memberikan kemudahan dalam memperoleh data.

#### 4. Menentukan teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam menjawab perumusan masalah yang telah ditentukan, maka ditentukan teknik pengumpulan data sebagai berikut

- a. Observasi, yaitu penulis meneliti dan mengamati secara langsung kejadian yang menjadi obyek penelitian.
- b. Wawancara, yaitu dilakukan penulis sebagai langkah awal. Pelaksanaan wawancara ini dengan cara menghubungi responden, membicarakan tentang kesediaan serta waktu untuk diwawancarai. Langkah kedua adalah menentukan tempat wawancara. Untuk langkah pertama dan kedua ini disesuaikan dengan kesiapan serta kesediaan responden, baik tempat atau

waktu yang telah disepakati. Teknik wawancaranya langsung dengan responden.

- c. Book Survey, yaitu teknik yang digunakan untuk meneliti data dan informasi tertulis dalam buku-buku yang disusun oleh para ahli. Baik di bidang hukum, sosial, dan psikologi, khususnya yang terkait dengan masalah penelitian ini.
- d. Analisis data. Menurut Cik Hasan Bisri (1997:58) pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data meliputi tahapan : "*kategorisasi, dan klasifikasi*, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah. Definisi tersebut diambil rumusan bahwa analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan data.

Secara operasional pengorganisasian data meliputi :

- a. Pengorganisasian data yang digali dari lapangan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dan study kepustakaan tentang pasangan suami istri yang melaksanakan perkawinan
- b. Pengorganisasian data yang mencakup proses pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan KUA.

- c. Pengorganisasian data yang meliputi proses identifikasi dan kategorisasi serta penyusunannya ke dalam unit uraian tentang pasangan suami istri tersebut.

Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan metode induktif, dimana penulis melihat terlebih dahulu gambaran secara rinci terhadap masalah-masalah yang sedang diteliti kemudian penulis melakukan penelitian secara bertahap. Lalu menarik kesimpulan dari hasil interpretasi data yang telah terklasifikasi ke dalam kategori dan unit penjelasan dengan logika induktif yang sistematis dengan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap kasus yang diteliti.

Analisis data dilakukan jika data yang diperlukan telah terkumpul sesuai dengan maksud penelitian sehingga mampu memberikan jawaban atas perumusan masalah, dengan menempatkan kerangka pemikiran sebagai rujukan analisis dan penafsiran data yang diperoleh.